



Danais Pendidikan di Kota Rp 0

Buntut Efisiensi Anggaran

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) berdampak serius terhadap dunia pendidikan di Kota Yogyakarta. Dari mulai tumpang tindih Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sampai masalah pendanaan bersumber dari Dana

Keistimewaan (Danais) yang tahun ini Rp 0 alias tidak ada. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengungkapkan, efisiensi anggaran pemerintah daerah. Salah satunya pemangkasan (Danais) untuk sektor pendidikan pada tahun anggaran 2026. "Untuk Danais 2025 bagian pendidikan, dari awal terdampak

efisiensi hingga menjadi setengahnya, namun saat ini justru tidak ada sama sekali untuk realisasi anggaran tahun 2026," ujar Budi pekan lalu. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Maryustion Tonangmenjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme antara dua basis data tersebut. DTSEN merupakan data kompilasi yang lebih dinamis karena dimutakhirkan secara berkala oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) RI. "DTSEN ini berbeda penetapannya dengan DTKS. Untuk DTSEN, penutakhiran dilakukan secara periode tiga bulan sekali oleh BPS. Kami mendorong optimalisasi peran operator kelurahan melalui sistem SIK-NG untuk memfasilitasi warga yang ingin mengajukan perubahan data," jelas Maryustion. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo mengingatkan, pentingnya otonomi daerah

dalam merespons persoalan ini. Sesuai Pasal 34 UUD 1945 dan regulasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional. "Tanggung jawab untuk mencapai wajib belajar 13 tahun tidak akan bisa tercapai bila kita tidak memberikan diskresi untuk kebijakan tersebut," tegas Dodo, sapaan akrabnya. Anggota Komisi D Endro Sulaksono menyoroti, lonjakan

angka Kartu Satuan Jaminan Pemulihan Sosial (KSJPS) yang mencapai 44 ribu jiwa akibat ketidaksesuaian data. Celah hukum jika terjadi kondisi luar biasa (force majeure) dalam penyaluran bantuan. "Diharapkan pasca pertemuan ini, Bagian Hukum dapat mengkaji celah hukum terkait permasalahan tumpang tindih data DTSEN tersebut agar kewenangan daerah dapat digunakan untuk membantu warga miskin yang membutuhkan bantuan

pendidikan namun tidak masuk dalam desil satu hingga lima," tegas Darini. Persoalan ini menjadi perhatian serius bagi warga, terutama orang tua murid yang menggantungkan biaya sekolah pada bantuan pemerintah. Kejelasan validasi data diharapkan dapat memberikan kepastian bagi mereka yang terdampak agar tetap bisa melanjutkan jenjang pendidikan tanpa terkendala birokrasi administratif. (eri/ and/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005